



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. H. ILYAS YAKUB Telp. (0756) 22605
PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/09 /Kpts/DKPS-PS/2013

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI SUKARELA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2013

- Menimbang : a bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu mengangkat kembali Pegawai Sukarela (Honorar) dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013;
- b bahwa pengangkatan Pegawai Sukarela (Honorar) sebagaimana tersebut pada diktum a diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam lampiran keputusan ini Sebagai Pegawai Sukarela (Non Tenaga Kontrak) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013.
- KEDUA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.
- KETIGA : Semua Peraturan Perundang-undangan tentang kepegawaian yang berupa perintah dan larangan diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil, terutama tentang peraturan disiplin pegawai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013, dan perlu ditetapkan kembali dengan keputusan Kepala Dinas pada masing-masing kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan akan diadakan evaluasi dan pembaharuan awal tahun anggaran berikutnya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 02 Januari 2013
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. KHAIRUL EFENDI
NIP. 19601105 198203 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai Laporan)
2. Kepala BKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Pegawai Honorer yang bersangkutan